



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Purnawarman Timur (0264) Purwakarta 41112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : PR.04.04/52 - Sekre / 2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Indikator (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keunagn Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 1400, TLNRI Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Nomor 050/25/ DPMD /Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Purwakarta, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Purwakarta;

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwakarta
pada tanggal : 4 Januari 2023

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa**



JAYA PRANOLO, S.STP, M.Si
NIP. 19780828 199612 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa (%)	persen	Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yg terlibat dalam pembangunan desa}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa dan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa
		Persentase Pembinaan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	persen	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	$\frac{\text{Jumlah Peserta Pembinaan Kepala Desa}}{\text{Jumlah Target Peserta Pembinaan Kepala Desa}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan Desa